

Bab III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan wawancara maka penulis telah memperoleh data dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam tiket bus PO. Prayogo terdapat klausula dimana poin-poin yang terdapat dalam tiket tidak sesuai dengan penerapan Pasal 18 ayat 1a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena masih terdapatnya poin-poin didalam klausula baku dimana terdapat penyimpangan dalam hal tanggungjawab pelaku usaha terbukti dalam tiket tertulis dengan jelas bahwa barang hilang, rusak merupakan tanggungjawab penumpang bukan pelaku usaha namun pada kenyataannya dilapangan PO. Prayogo tidak lepas tangan begitu saja tetap berusaha beritikad baik. Klausula itu dilihat dengan Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka klausula itu batal demi hukum

2. PO Prayogo tetao bertanggungjawab atas kerugian akibat hilang, tertukar maupun rusak barang penumpang dengan cara mencari dan mengganti rugi dengan nilai ganti rugi berdasarkan kesepakatan antar pihak dengan mengindahkan prosedur yang diindahkan oleh perusahaan PO. Prayogo

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan saran-saran untuk beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pelaku Usaha

Untuk Pelaku usaha dalam hal ini PO. Prayogo sebaiknya dalam penulisan atau pencantuman klausula-klausula baku yang akan dipakai dalam tiketnya diindahkan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terutama dalam Pasal 18 ayat 1A yang menekankan pada tanggungjawab pelaku usaha sehingga terjadinya kepastian hukum dan penumpang atau konsumen tidak merasa kebingungan

2. Untuk Penumpang atau Konsumen

Calon konsumen sebelum menggunakan jasa harus melihat dan memahami aturan yang ada terutama klausula dalam tiket dan konsumen tetap harus beritikad baik dan juga tetap membaca dan mencermati aturan-aturan atau klausula-klausula baku yang terdapat dalam tiket, jika terdapat hal yang dirasa kurang paham bisa ditanyakan lebih lanjut kepada petugas agen penjual tiket dilapangan atau bisa ditanyakan langsung ke kantor PO yang bersangkutan sehingga dapat memahaminya dengan baik. Penumpang tetap harus mengawasi dan mengamankan barang-barang bawaan terutama barang bawaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan hilang.

3. Untuk Instansi atau Organisasi Terkait

Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaku usaha terutama dalam penulisan aturan atau klausula baku yang terdapat tiket sehingga aturan atau klausula baku yang terdapat dalam tiket tidak bertentangan dengan aturan yang ada terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan terciptanya kepastian hukum.



Daftar Pustaka

Buku

Abdul Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Kencana.Jakarta

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika.Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Zaeni Asyadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Jurnal

Krisnado Nasution, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 Nomor 16, Agustus 2012, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Rabiah Z. Harahap, 2016, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, De Lega Lata, Vol. 1, Nomor 1, Januari - Juni 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42.

Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Tahun 2009

Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 6. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang

Angkutan Jalan, Lembaran Negara Tahun 2005, Sekretariat Negara.

Jakarta.

Website

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses 24 Juli 2019

<https://kbbi.web.id/penerapan>, diakses 1 Juli 2019

<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses 1 April
2019

[http://prasko17.blogspot.co.id/2011/02/definisi-pengertian-perlindungan-
_____hukum.html](http://prasko17.blogspot.co.id/2011/02/definisi-pengertian-perlindungan-hukum.html), diakses 1 April 2019

<https://kbbi.web.id/penumpangs>, diakses 1 April 2019